

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Mereka saling membantu, dan sehubungan dengan hubungan ini, orang-orang perlu mengikuti partisipasi yang besar di antara orang-orang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hukum yang mengatur perilaku manusia dalam urusan dunia, seperti jual beli, gadai, sewa, simpanan, dan lain-lain, adalah muamalah, yang merupakan salah satu aktivitas manusia.¹

Sebaliknya, karena Islam adalah agama yang sempurna (global), maka jual beli telah diatur sedemikian rupa dalam agama tersebut. Dia mengatur agama, ibadah, akhlak, dan muamalah serta segala aspek kehidupan manusia. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah muamalah, khususnya ekonomi Islam. Dalam Islam, jual beli pada umumnya diperbolehkan asalkan mengikuti kaidah fikih. Kegiatan muamalah yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini adalah jual beli. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, aktivitas seperti jual beli sangat erat kaitannya. Al-ba'I, yang berarti "menjual atau mengganti," adalah istilah Islam untuk jual beli.²

Kontrak jual beli dalam dunia bisnis sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi penjual dan pembeli. Hal ini disebabkan karena aktivitas penjual dan pembeli di masa depan berdasarkan akad jual beli akan berdampak signifikan terhadap kualitas akad yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang bertransaksi.

Al-Qur'an banyak memberikan penjelasan tentang muamalah, termasuk jual beli. Dalam hal ini, jual beli harus mengikuti rukun dan syarat tertentu agar sah sesuai dengan syariat Islam. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah barang yang diperjualbelikan harus bersih dan dapat digunakan untuk kepentingan manusia. Jual beli dapat dilakukan secara sah menurut syariat Islam jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi. Dalam hal pertukaran jual beli tidak memenuhi salah satu keadaan dan titik dukungan, maka jual beli tidak boleh substansial sesuai syara'.³

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 7.

² Zakaria, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas', *Jurnal of Legal and Cultural Analytics*, 1.02 (2022), 113-124.

³ Dalhari, 'Jual Beli Dalam kajian Fiqih', *Jurnal At-Tujjar Ekonomi Syariah*, 9.02(2021), 28-29.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT menyebutkan bahwa Al-Qur'an menghalalkan jual beli yang sah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : “Sebaliknya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dalam kitabnya, Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa riba buruk bagi satu pihak sedangkan jual beli baik bagi kedua belah pihak. Keuntungan pertama berasal dari tenaga manusia, sedangkan keuntungan kedua berasal dari sesuatu selain tenaga manusia. Jual beli melibatkan orang, sedangkan riba tidak. Perdagangan menyampaikan kemungkinan untung dan rugi, tergantung pada kemampuan dewan, kondisi pasar tanpa henti juga menentukan; Sementara Riba tidak mengandung kerugian dan menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan, Riba tidak membutuhkan kecerdasan, dan pasar tidak terlalu penting.⁴

Tentang pembahasan jual beli dalam hadits riwayat Rifa'ah bin Rafi' Al-Bazzar dan Al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya : Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Rasulullah SAW ditanya: apa pencarian yang lebih baik, jawabnya: “seseorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”.
(Hadis Riwayat Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim)

Arti dari hadits ini adalah jual beli dengan jujur, tanpa melakukan penipuan, dan dengan ridha Allah. Ijma' para ulama dan umat Islam juga memuat dasar-dasar hukum jual beli, antara lain dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bahwa jual beli itu boleh dan mengandung hikmah di dalamnya. Hal ini di samping dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di bawah hukum Islam, diperbolehkan untuk membeli dan menjual perhiasan, pakaian, dan barang halal lainnya dengan berbagai cara. Dengan memperbolehkan berdagang, maka orang akan lebih mudah untuk saling membantu dalam mengumpulkan kebutuhan sehari-hari dan tentunya dapat membayar kebutuhan tersebut.⁵

⁴ Shihab M Quraish, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 721.

⁵ Ahmad bin Hanbal, 'Musnad Ahmad bin Hanbal', *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 17.2(2020), 208-233.

Selain hukum halal yang melarang jual beli, hukum mubah, makruh, dan haram juga melarangnya. seperti bangkai, makanan haram, dan minuman keras (khamr). Berdasarkan rukun hukum jual beli, lalu bagaimana pandangan hukum Islam bahwa barang-barang dalam penelitian ini yang mengandung sampah boleh diperjualbelikan?.

Jual beli barang saat ini mengalami perubahan, seperti penjualan barang bekas atau sampah di desa Janggalan. Bank Sampah bertanggung jawab atas jual beli ini. Karena sampah dianggap tidak berguna, maka harus dibuang. Padahal, tidak semua kotoran manusia dikategorikan tidak memiliki nilai guna lagi, meskipun masih memiliki sifat yang masih dapat dimanfaatkan. Alhasil, sejalan dengan upaya pemberdayaan sampah, Bank Sampah muncul sebagai kegiatan yang bernilai ekonomi dan bermanfaat.⁶

Dalam jual beli sampah ini dilaksanakan oleh Bank Sampah. Bank Sampah merupakan suatu konsep pengumpulan sampah kering atau barang bekas yang memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Sampah yang ditabung akan ditimbang dan diberi harga dengan jumlah uang yang dicatat dalam buku tabungan si penjual, agar si penjual mengetahui daftar jumlah yang diperoleh dalam menabung di Bank Sampah. Sampah atau barang bekas yang diperjual belikan di desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dilakukan melalui Bank Sampah yang berdiri pada tanggal 18 september 2020 dan mulai beroperasi sampai sekarang dengan nama “Bank Sampah Cahaya Kehidupan”.⁷

Banyak masyarakat desa Janggalan di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus memutuskan untuk menjual sampah sehari-hari, seperti kertas bekas, kardus, dan bahan atom lainnya. Mereka memanfaatkan produk dengan menata barang-barang tersebut, bebas dari rumah dan membawanya ke Bank Sampah untuk disimpan. Dengan menata produk di Bank Sampah, akan membingungkan sistem tata niaga.⁸

Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai mengapa di desa Janggalan sampah diperjual belikan melalui Bank Sampah, dan bagaimana pandangan hukum Islam

⁶ Dwi Runjani Juwita, 'Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *Jurnal Al-Manhaj Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1.02(2019), 177-196.

⁷ Bambang Suwerda, *Bank Sampah (Kajian Teori Dan Penerapan)* (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012).40

⁸ Sri Darajatun selaku Pengurus Bank Sampah (Pengamatan pada Tanggal 25 September 2022).

terhadap pelaksanaan jual beli sampah di Bank Sampah. Maka peneliti tertarik untuk menjelaskan atau menuangkan dalam tulisan skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI SAMPAH (Studi Kasus Di Bank Sampah Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)**”.

B. Fokus Penelitian

Titik fokus dari eksplorasi ini adalah untuk memanfaatkan semacam pemeriksaan subyektif. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mempermudah fokus penelitian dengan memberikan pembahasan. Kajian Hukum Islam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Sampah Pada Bank Sampah di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menjadi topik penelitian peneliti. Data tesis ini berasal dari buku, jurnal, observasi penelitian, dan dokumentasi informan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah diatas yang harus dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa di Desa Janggalan sampah diperjual belikan melalui Bank Sampah?
2. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli sampah pada bank sampah di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli pada bank sampah di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang peneliti paparkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui mengapa di Desa Janggalan sampah diperjual belikan melalui bank sampah
2. Mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli sampah pada bank sampah di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
3. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli pada bank sampah di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat karena akan memberikan informasi baru tentang pelaksanaan transaksi jual beli sampah di bank sampah dalam rangka menjaga loyalitas terhadap lingkungan yang bersih dan sehat dalam pandangan syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

Pada dasarnya peninjauan ini dapat dilakukan sebagai bahan data dalam jenis-jenis perdagangan khususnya pada barang bekas atau barang bekas sehingga masyarakat memahami pengurangan sampah dengan cara jual beli sampah melalui bank sampah.

F. Sistematika Penulisan

Percakapan yang teratur di sini berencana untuk memudahkan pembaca untuk memeriksa item dalam percakapan yang terkandung di dalamnya:

1. Bagian Awal

Halaman judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian; manfaat penelitian, sistematika penelitian skripsi merupakan bagian awal dari penulisan skripsi ini.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini berisi lima bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang masalah yang berkaitan dengan skripsi ini, sebagai dasar dan memberi penjelasan skripsi ini yang meliputi: latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi kajian teori-teori yang terkait tentang, Pengertian Jual beli sampah, dasar hukum jual beli, syarat, rukun, objek jual beli dan macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam. Dan Pengertian bank sampah, pengertian sampah, tujuan dan tata kerja bank sampah.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti yakni meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan hasil penelitian

Data penelitian yang dibahas dalam bab ini, antara lain: Pertama, sejarah bagaimana sampah diperjualbelikan di Desa Janggalan melalui bank sampah, kemudian bagaimana jual beli sampah yang dilakukan di bank sampah di desa tersebut, dan terakhir bagaimana hukum Islam. mempengaruhi bagaimana jual beli sampah dilakukan di bank sampah di desa. Kecamatan Janggalan, wilayah Kota Kudus.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang penutupan yang meliputi simpulan dari semua hasil penelitian dan saran-saran untuk pihak yang terkait dalam penelitian.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

